



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 00/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Paguah Duku;
3. Umur/ tanggal lahir : 16 tahun/ 24 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
4. Penutut Umum perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
5. Hakim sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Dalam persidangan Hakim telah melakukan penunjukan Penasihat Hukum Doni Eka Putra, S.H., M.H., Titik, S.H., M.H., dan Ferdian Pratama, S.H., yang beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya Padang-Pariaman KM 33 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Penetapan Penunjukan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12/Pen.Pid.Anak/2021/PN Pmn., tanggal 9 Agustus 2021 untuk mendampingi Anak selama persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pmn., tanggal 4 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pmn., tanggal 4 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Anak bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Tanjung Pati Payakumbuh dikurangi selama anak berada didalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih berat bersih 21,31 gram kemudian disisihkan 1,36 gram dan yang tersisa berat bersih 19,95 gram untuk pembuktian di Pengadilan;
 2. 1 (satu) buah botol kaca warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja;
 3. 5 (lima) lembar kertas papir warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar anak Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya berisi permohonan “menempatkan anak Anak yang berhadapan dengan hukum pada Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja “Budi Utama” Lubuk Alung yang merupakan UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat guna diberikan bimbingan sosial, oleh karena anak yang berhadapan dengan hukum ini masih sekolah, agar kelak menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa”;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan ingin ditempatkan di Panti Lubuk Alung agar mama saya/keluarga tidak terlalu jauh menjenguk saya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang berisi permohonan dan permohonan Anak, pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak dilakukan Diversi karena karena ancaman pidana Anak tersebut Lebih dari 7 (tahun) ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa anak Muhammad Fajri Mahendra pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Korong Paguh Duku Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dengan berat bersih total 21,31 gr (dua puluh satu koma tiga puluh satu gram), perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 14.30 WIB anak Muhammad Fajri Mahendra bertemu Arya (DPO) di depan rumah anak Muhammad Fajri Mahendra di Korong Paguh Duku Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Arya (DPO) mengajak anak Muhammad Fajri Mahendra ke Pariaman

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pmn.



tepatnya jembatan Sunur, Arya (DPO) bertemu dengan seseorang yang tidak anak Muhammad Fajri Mahendra kenal pada saat itu anak Muhammad Fajri Mahendra melihat Arya (DPO) memberikan bungkus kertas warna putih kepada orang tersebut dan orang itu menyerahkan uang Rp50.000 kepada Arya (DPO). Setelah itu anak Muhammad Fajri Mahendra bersama Arya (DPO) pergi dan Arya (DPO) mengajak anak Muhammad Fajri Mahendra ke sebuah rumah di Korong Paguh Duku Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman tempat anak Muhammad Fajri Mahendra ditangkap;

- Bahwa setelah sampai di sebuah rumah di Korong Paguh Duku Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman pada pukul 20.00 WIB Arya (DPO) mengeluarkan kantong kresek warna bening yang berisi 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) buah botol kaca warna bening yang berisi narkoba jenis ganja serta 5 lembar kertas pasir dan menyuruh anak Muhammad Fajri Mahendra untuk meletakkannya di pohon kelapa di depan rumah dan anak Muhammad Fajri Mahendra kembali ke dalam rumah saat sampai di dalam rumah Arya (DPO) yang saat itu sedang menelpon seseorang menyuruh anak Muhammad Fajri Mahendra untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dari dalam kantong kresek warna bening yang diletakkan di pohon kelapa depan rumah setelah mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih anak Muhammad Fajri Mahendra kembali ke dalam rumah dan meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih di depan Arya (DPO), kemudian Arya (DPO) mengeluarkan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dan membakarnya lalu menghisap lintingan ganja tersebut Bersama anak Muhammad Fajri Mahendra dimana anak Muhammad Fajri Mahendra menghisap ganja tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisap. Setelah selesai menghisap lintingan narkoba jenis ganja tersebut Arya (DPO) yang mendengar suara Langkah kaki berlari keluar rumah sementara anak Muhammad Fajri Mahendra tetap duduk di dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sebuah rumah di Korong Paguh Duku Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman sering dijadikan tempat menggunakan narkoba, berdasarkan informasi masyarakat tersebut anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Padang Pariaman mendatangi sebuah rumah yang beralamat Korong Paguh Duku Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman dan di dapati anak Muhammad Fajri Mahendra sedang duduk di kamar, kemudian anggota Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Padang Pariaman menyuruh anak Muhammad Fajri Mahendra berdiri, saat anak Muhammad Fajri Mahendra berdiri anggota Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Padang Pariaman melihat sebuah kertas putih terselip di pinggang anak Muhammad Fajri Mahendra, kemudian anggota Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Padang Pariaman meminta anak Muhammad Fajri Mahendra untuk mengambil dan membuka sebuah kertas putih yang terselip di pinggangnya, setelah dibuka anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Padang Pariaman menemukan kertas putih tersebut berisikan narkoba jenis ganja;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 184/10489/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani Eka Triwulan, total berat Untuk 3 (tiga) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih dan 1 (satu) buah botol kaca bening yang berisikan diduga narkoba jenis ganja (sisa pakai) diperoleh berat bersihnya seberat 21,31 gr (dua puluh satu koma tiga puluh satu gram). Kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 1,36 gr (satu koma tiga puluh enam gram) untuk kepentingan pengujian labor sehingga tersisa berat bersih seberat 19,95 gr (sembilan belas koma sembilan puluh lima gram) untuk pembuktian di persidangan.
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar POM di Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No.Lab : 21.083.11.16.05.0660.K tanggal 22 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari anak Muhammad Fajri Mahendra, benar (+) adalah narkoba jenis ganja (Cannabia) dan termasuk dalam narkoba golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Bahwa anak Muhammad Fajri Mahendra pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Korong Paguh Duku Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada tempat suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja (Cannabis), perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sebuah rumah di Korong Paguh Duku Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman sering dijadikan tempat menggunakan narkoba, berdasarkan informasi masyarakat tersebut anggota Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Padang Pariaman mendatangi sebuah rumah yang beralamat Korong Paguh Duku Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman dan di dapati anak Muhammad Fajri Mahendra sedang duduk di kamar, kemudian anggota Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Padang Pariaman menyuruh anak Muhammad Fajri Mahendra berdiri, saat anak Muhammad Fajri Mahendra berdiri anggota Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Padang Pariaman melihat sebuah kertas putih terselip di pinggang anak Muhammad Fajri Mahendra, kemudian anggota Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Padang Pariaman meminta anak Muhammad Fajri Mahendra untuk mengambil dan membuka sebuah kertas putih yang terselip di pinggangnya, setelah dibuka anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Padang Pariaman menemukan kertas putih tersebut berisikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan anak Muhammad Fajri Mahendra mengakui pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 21.00 di rumah yang beralamat di Korong Paguh Duku Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Bersama Arya (DPO) menghisap 1 (satu) linting narkoba jenis ganja, dengan cara membakarnya lalu menghisap lintingan ganja tersebut secara bergantian dimana anak Muhammad Fajri Mahendra menghisap ganja tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisap hingga habis;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Padang No: SKHP/412/VII/2021/RS. Bhayangkara tanggal 15 juli 2021, diperoleh hasil pemeriksaan urine terhadap anak Muhammad Fajri Mahendra dinyatakan positif (+) mengkonsumsi narkotika jenis Methamphetamine (shabu) dan THC (Ganja);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 184/10489/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani Eka Triwulan, total berat Untuk 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih dan 1 (satu) buah botol kaca bening yang berisikan diduga narkotika jenis ganja (sisa Pakai) diperoleh berat bersihnya seberat 21,31 gr (dua puluh satu koma tiga puluh satu gram). Kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 1,36 gr (satu koma tiga puluh enam gram) untuk kepentingan pengujian labor sehingga tersisa berat bersih seberat 19,95 gr (Sembilan belas koma Sembilan puluh lima gram) untuk pembuktian di persidangan.
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar POM di Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No.Lab : 21.083.11.16.05.0660.K tanggal 22 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari anak Muhammad Fajri Mahendra, benar (+) adalah narkotika jenis Ganja (Cannabia) dan termasuk dalam narkotika golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa anak Muhammad Fajri Mahendra dalam menyalahgunakan narkotika golongan I dalam tanaman jenis ganja tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang memberikan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapannya secara tertulis rekomendasi berdasarkan, yaitu pada pokoknya agar Anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan sebagaimana Laporan Penelitian Kemasyarakatan No.Register Litmas LIT.A/91/I/2021 bertanggal 23 Juli 2021 untuk Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulkifli, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena adanya perkara tindak pidana narkoba jenis ganja, dimana kejadian penangkapan Anak pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah rumah (Pik Akad) di Korong Paguh Duku Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi mengetahuinya terjadinya tindak pidana narkoba jenis ganja tersebut karena dihubungi oleh warga yang memberitahukan ada penangkapan terhadap Anak, dan pada saat berangkat ketempat penangkapan Saksi mengajak saudara Syamsudin;
- Bahwa Saksi dipanggil karena merupakan Ketua Karang Taruna di daerah Paguh Duku Kurai Taji tersebut tempat terjadinya tindak pidana tersebut;
- Bahwa Polisi yang melakukan penangkapan sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa sewaktu penangkapan Polisi menemukan 3 (tiga) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih, 1 (satu) botol kaca warna bening dan 5 (lima) lembar kertas papir warna putih;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut di temukan anak didalam kamar di dekat tempat duduk anak tersebut sedangkan dibawah pohon kelapa ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dalam sebuah botol kaca bening dan 5 (lima) lembar kertas papir warna putih;
- Bahwa barang bukti yang terlebih dahulu ditemukan adalah barang bukti yang berada dalam kamar, kemudian barang bukti yang diluar ditemukan setelah anak diajak untuk menunjukkan barang bukti tersebut oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa dari pengakuan Anak tersebut yang punya narkoba jenis ganja tersebut adalah temannya yang bernama Arya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan namanya Arya;
- Bahwa pada waktu ditangkap Anak tidak sedang memakai ganja;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak tersebut tidak pernah terlibat dalam kasus narkoba dan tidak pernah memakai narkoba;
- Bahwa Anak tidak pernah terlibat kasus narkoba dan Anak dikampungnya bukan tergolong Anak nakal;
- Bahwa Anak masih sekolah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang didapat pada saat penangkapan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Syamsudin, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena adanya perkara tindak pidana narkoba jenis ganja, dimana kejadian penangkapan Anak pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah rumah (Pik Akad) di Korong Paguh Duku Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi mengetahuinya terjadinya tindak pidana narkoba jenis ganja tersebut karena diajak oleh saksi Zulkifli untuk menemaninya ke tempat penangkapan Anak;
- Bahwa Polisi yang melakukan penangkapan sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa sewaktu penangkapan Polisi menemukan 3 (tiga) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih, 1 (satu) botol kaca warna bening dan 5 (lima) lembar kertas papir warna putih;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut di temukan anak didalam kamar di dekat tempat duduk anak tersebut sedangkan dibawah pohon kelapa ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dalam sebuah botol kaca bening dan 5 (lima) lembar kertas papir warna putih;
- Bahwa barang bukti yang terlebih dahulu ditemukan adalah barang bukti yang berada dalam kamar, kemudian barang bukti yang diluar ditemukan setelah anak diajak untuk menunjukkan barang bukti tersebut oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mendengar pada saat petuga Kepolisian melakukan interogasi terhadap Anak dimana Anak menerangkan narkoba jenis ganja yang ditemukan dipinggang Anak dan yang ditemukan didekat pohon kelapa adalah milik dari Arya (DPO);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan namanya Arya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ditangkap Anak tidak sedang memakai ganja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak tersebut tidak pernah terlibat dalam kasus narkoba dan tidak pernah memakai narkoba;
- Bahwa Anak tidak pernah terlibat kasus narkoba dan Anak dikampungnya bukan tergolong Anak nakal;
- Bahwa Anak masih sekolah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang didapat pada saat penangkapan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Aykhal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat dalam sebuah rumah di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kecamatan Na Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, yang melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat ditangkap Anak sedang duduk dikamar rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana narkoba jenis ganja dari informasi masyarakat melalui telepon 5 (lima) hari sebelumnya;
- Bahwa pada waktu mendapat informasi dari masyarakat tersebut sudah ada target operasinya yaitu Arya sedangkan Anak tidak masuk dalam target;
- Bahwa pada waktu penangkapan yang ditangkap adalah Anak sedangkan Arya melarikan diri (DPO) melalui jendela kamar rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti yang di dapatkan pada waktu penangkapan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih yang terselipkan dibelakang pinggang Anak, kemudian dilakukan pengeledahan kembali di sekitar rumah tersebut ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas putih, 1 (satu) buah botol kaca warna bening yang berisikan narkoba jenis ganja, dan 5 (lima) lembar kertas papir warna putih didalam kantong kresek warna bening;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah botol kaca warna bening yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Arya (DPO);
- Bahwa dari pengakuan Anak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang terselipkan dibelakang pinggang Anak adalah barang milik Arya dan Anak tidak mengetahui bagaimana bisa terselipkan dibelakang pinggangnya sebelah kanan;
- Bahwa Anak terakhir kali menggunakan narkoba jenis ganja didalam kamar tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB sebelum ditangkap pihak Kepolisian, dan narkoba jenis ganja yang digunakan Anak tidak mengetahui dari mana asalnya sebab sewaktu Arya (DPO) memberikan narkoba jenis ganja tersebut sudah dalam keadaan terlinting;
- Bahwa Anak menggunakan narkoba tersebut dengan cara setelah Anak diberikan satu batang narkoba jenis ganja tersebut dari Arya (DPO) dibakar dan asap tersebut dihisap berdua dengan Arya (DPO) sampai habis satu batang narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Anak adalah pemakai narkoba jenis ganja dan ada dilakukan tes urine hasilnya positif narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada waktu penangkapan tidak ditemukan narkoba bekas pakai yang ditemukan adalah puntung rokok;
- Bahwa sebelum ini Anak tidak pernah terlibat dan ditangkap berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Anak tidak ada izin untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Husnul Syufrial, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat dalam sebuah rumah di Korong Paguah Duku Nagari Kurai Taji Kecamatan Na Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, yang melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat ditangkap Anak sedang duduk dikamar rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah tersebut milik siapa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana narkoba jenis ganja dari informasi masyarakat melalui telepon 5 (lima) hari sebelumnya;
- Bahwa pada waktu mendapat informasi dari masyarakat tersebut sudah ada target operasinya yaitu Arya sedangkan Anak tidak masuk dalam target;
- Bahwa pada waktu penangkapan yang ditangkap adalah Anak sedangkan Arya melarikan diri (DPO) melalui jendela kamar rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti yang di dapatkan pada waktu penangkapan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih yang terselipkan dibelakang pinggang Anak, kemudian dilakukan penggeledahan kembali di sekitar rumah tersebut ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas putih, 1 (satu) buah botol kaca warna bening yang berisikan narkoba jenis ganja, dan 5 (lima) lembar kertas papir warna putih didalam kantong kresek warna bening;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah botol kaca warna bening yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Arya (DPO);
- Bahwa dari pengakuan Anak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang terselipkan dibelakang pinggang Anak adalah barang milik Arya dan Anak tidak mengetahui bagaimana bisa terselipkan dibelakang pinggangnya sebelah kanan;
- Bahwa Anak terakhir kali menggunakan narkoba jenis ganja didalam kamar tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB sebelum ditangkap pihak Kepolisian, dan narkoba jenis ganja yang digunakan Anak tidak mengetahui dari mana asalnya sebab sewaktu Arya (DPO) memberikan narkoba jenis ganja tersebut sudah dalam keadaan terlinting;
- Bahwa Anak menggunakan narkoba tersebut dengan cara setelah Anak diberikan satu batang narkoba jenis ganja tersebut dari Arya (DPO) dibakar dan asap tersebut dihisap berdua dengan Arya (DPO) sampai habis satu batang narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Anak adalah pemakai narkoba jenis ganja dan ada dilakukan tes urine hasilnya positif narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada waktu penangkapan tidak ditemukan narkoba bekas pakai yang ditemukan adalah puntung rokok;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ini Anak tidak pernah terlibat dan ditangkap berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Anak tidak ada izin untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak masih sekolah di SMK kelas II;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Korong Paguh Duku Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman dalam sebuah rumah;
- Bahwa awal Anak terlibat penyalahgunaan narkoba jenis ganja sepulang dari tempat pijit dipanggil oleh Arya diajak ke Pariaman yaitu ke Pantai Sunur dan bertemu dengan seseorang yang anak tidak tahu siapa orangnya, kemudian Arya di beri oleh orang tersebut narkoba jenis ganja tersebut, kemudian pulang kembali ke Paguh;
- Bahwa awalnya Anak tidak mengetahui barang apa yang diberi oleh seseorang kepada Arya tersebut, dan Anak tahunya setelah sampai di rumah tempat ditangkap tersebut;
- Bahwa sesampai di rumah tersebut Anak disuruh oleh Arya meletakkan narkoba jenis ganja tersebut kedalam kamar dan yang lainnya diletakan di luar rumah dibawah pohon kelapa;
- Bahwa sebelum ditangkap Anak ada memakai narkoba jenis ganja dengan cara bergantian mengisapnya dengan Arya dalam kamar tersebut;
- Bahwa pada waktu penangkapan Arya melarikan diri melalui jendela kamar rumah tersebut;
- Bahwa narkoba jenis ganja ditemukan terselip dibelakang pinggang Anak sebelah kiri bukan kanan, dan yang menyelipkan adalah dipinggang Anak adalah Arya;
- Bahwa Anak tidak tahu kapan narkoba jenis ganja tersebut diselipkan oleh Arya;
- Bahwa Anak tahu yang diisap bersama Arya adalah narkoba jenis ganja;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengisap narkotika jenis ganja tersebut sudah 3 bulan yang selalu di beri oleh Arya;
- Bahwa Anak mengetahui menghisap ganja tersebut dilarang, tapi di paksa oleh Arya kalau tidak mau akan di beri tahu kepada keluarga;
- Bahwa Anak tidak pernah membeli ganja tetap diberi oleh Arya;
- Bahwa rumah tempat Anak ditangkap adalah punya Ronal;
- Bahwa Anak pernah memakai sabu yang juga di beri oleh Arya, seminggu sebelum ditangkap tapi hanya 1 kali;
- Bahwa yang dirasakan oleh Anak setelah memakai narkotika jenis ganja dan sabu adalah bersemangat;
- Bahwa Anak selalu mau disuruh Arya memakai narkotika karena selalu diancam oleh Arya akan diberitahu kepada orang-orang;
- Bahwa Anak tidak ada izin memakai narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Asmaleni, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersaudara 3 (tiga) orang dan Anak adalah Anak bungsu;
- Bahwa Saksi mengakui kurang memperhatikan pergaulan anak sehari-hari karena bekerja sebagai perawat di RSUD Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa lingkungan tempat Saksi tinggal lingkungannya kurang baik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan teman Anak yang bernama Arya;
- Bahwa biasanya Anak pulang sekolah langsung pulang ke rumah dan bermain keluarnya siap magrib dan pulang jam 21.00 WIB;
- Bahwa kalau pergi bermain keluar rumah dan ketempat temannya Anak ada minta izin;
- Bahwa pada waktu Anak ditangkap Saksi ada mencari Anak tetapi tidak bertemu dan ditelepon tidak aktif;
- Bahwa Saksi tahu Anak ditangkap oleh Polisi terkait dengan penyalahgunaan narkotika setelah ditelepon oleh pihak Kepolisian jam 04.00 WIB Subuh;
- Bahwa Saksi ada mem[ertanyakan kepada Anak sudah berapa lama memakai narkotika dan anak mengatakan sudah 3 (tiga) bulan memakai narkotika dan diberi oleh Arya;
- Bahwa terhadap Anak ada dilakukan tes urin yang hasilnya positif;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ditangkap dirumah Pik Akad orang tua Ronal, tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan Saksi tahu dengan Arya setelah Anak ditangkap;
- Bahwa bapak Anak sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi memberi uang belanja sekolah kepada Anak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Anak tidak pernah mengambil uang Saksi tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Anak untuk bergaul kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih berat bersih 21,31 gram kemudian disisihkan 1,36 gram dan yang tersisa berat bersih 19,95 gram untuk pembuktian di Pengadilan;
2. 1 (satu) buah botol kaca warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja;
3. 5 (lima) lembar kertas papir warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Unit Pariaman sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 184/10489/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, 1 (satu) buah botol kaca bening yang berisikan diduga narkotika jenis ganja (sisa pakai), dengan berat 21,31 (dua satu koma tiga satu) gram (berat bersih);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No : 21.083.11.16.05.0660.K tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., dengan kesimpulan ganja (cannabis) positif (+), termasuk narkotika golongan I);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan urine Nomor SKHP/412/VII/2021/RS. Bhayangkara tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Melti Marta Ranu, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang dengan hasil pemeriksaan terhadap anak Anak setelah diadakan pemeriksaan urine secara laboratorium medis pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 didapat hasil THC (ganja) (+) Positif, Metham Phetamine (shabu) (+) Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah (Pik Akad) di Korong Paguh Duku Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi Muhammad Aykhal dan saksi Husnul Syufrial mengetahui telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis ganja berdasarkan informasi dari masyarakat melalui telepon 5 (lima) hari sebelumnya, sewaktu mendapat informasi tersebut sudah ada target operasinya yaitu Arya sedangkan Anak tidak masuk dalam target;
- Bahwa benar pada waktu penangkapan yang ditangkap adalah Anak sedangkan Arya melarikan diri (DPO) melalui jendela kamar rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada waktu penangkapan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih yang terselipkan dibelakang pinggang Anak, kemudian dilakukan penggeledahan kembali di sekitar rumah tersebut ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas putih, 1 (satu) buah botol kaca warna bening yang berisikan narkoba jenis ganja, dan 5 (lima) lembar kertas papir warna putih didalam kantong kresek warna bening;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang terselipkan dibelakang pinggang Anak adalah barang milik Arya dan Anak tidak mengetahui bagaimana bisa terselipkan dibelakang pinggangnya sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah botol kaca warna bening yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Arya (DPO);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak terakhir kali menggunakan narkoba jenis ganja didalam kamar tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB sebelum ditangkap pihak Kepolisian, dan narkoba jenis ganja yang digunakan Anak tidak mengetahui dari mana asalnya, sebab sewaktu Arya (DPO) memberikan narkoba jenis ganja tersebut sudah dalam keadaan terlinting;
- Bahwa Anak menggunakan narkoba tersebut dengan cara setelah Anak diberikan satu batang narkoba jenis ganja tersebut dari Arya (DPO) dibakar dan asap tersebut dihisap berdua dengan Arya (DPO) sampai habis satu batang narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Nomor SKHP/412/VII/2021/RS. Bhayangkara tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melti Marta Ranu, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak secara laboratorium medis pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 didapat hasil THC (ganja) (+) Positif, Metham Phetamine (shabu) (+) Positif;
- Bahwa Anak tidak ada izin menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa kemudian Anak diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bahwa anak Anak yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang-perseorangan yang mempunyai identitas telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Anak sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pengedar” dan/ atau “pengguna”. Pelaku penyalahgunaan narkoba yang dimaksud dalam pasal ini adalah “pengguna”. Hakikatnya “pengguna” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika. “Pengguna” yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa kewenangan;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama;

Menimbang, bahwa adapun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, terdapat 65 (enam puluh lima) jenis, termasuk di dalamnya THC (ganja) dan terdaftar dengan nomor urut 8;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pelakunya adalah Anak secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-08092017-0011 tanggal 8 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, anak Muhammad Fajri Mahendra lahir pada tanggal 24 Juni 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dan peristiwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan, pada waktu kejadian tersebut yaitu pada tanggal 14 Juli 2021 tersebut anak Muhammad Fajri Mahendra masih berumur \pm 17 (lebih kurang tujuh belas) tahun dengan kata lain belum genap berusia 18 tahun, sehingga dari segi usia, anak Muhammad Fajri Mahendra masih termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak, bukti surat dan barang bukti dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah (Pik Akad) di Korong Paguh Duku Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi Muhammad Aykhal dan saksi Husnul Syufriah mengetahui telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis ganja berdasarkan informasi dari masyarakat melalui telepon 5 (lima) hari sebelumnya, sewaktu mendapat informasi tersebut sudah ada target operasinya yaitu Arya sedangkan Anak tidak masuk dalam target;
- Bahwa benar pada waktu penangkapan yang ditangkap adalah Anak sedangkan Arya melarikan diri (DPO) melalui jendela kamar rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada waktu penangkapan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terselipkan dibelakang pinggang Anak, kemudian dilakukan pengeledahan kembali di sekitar rumah tersebut ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas putih, 1 (satu) buah botol kaca warna bening yang berisikan narkoba jenis ganja, dan 5 (lima) lembar kertas papir warna putih didalam kantong kresek warna bening;

- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang terselipkan dibelakang pinggang Anak adalah barang milik Arya dan Anak tidak mengetahui bagaimana bisa terselipkan dibelakang pinggangnya sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah botol kaca warna bening yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Arya (DPO);
- Bahwa Anak terakhir kali menggunakan narkoba jenis ganja didalam kamar tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB sebelum ditangkap pihak Kepolisian, dan narkoba jenis ganja yang digunakan Anak tidak mengetahui dari mana asalnya, sebab sewaktu Arya (DPO) memberikan narkoba jenis ganja tersebut sudah dalam keadaan terlinting;
- Bahwa Anak menggunakan narkoba tersebut dengan cara setelah Anak diberikan satu batang narkoba jenis ganja tersebut dari Arya (DPO) dibakar dan asap tersebut dihisap berdua dengan Arya (DPO) sampai habis satu batang narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Nomor SKHP/412/VII/2021/RS. Bhayangkara tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melti Marta Ranu, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak secara laboratorium medis pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 didapat hasil THC (ganja) (+) Positif, Metham Phetamine (shabu) (+) Positif;
- Bahwa Anak tidak ada izin menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa kemudian Anak diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah tergambar Anak menggunakan narkoba jenis ganja didalam sebuah rumah (Pik Akad) di Korong Paguh Duku Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB, dengan cara setelah Anak diberikan satu batang narkoba jenis ganja sudah dalam keadaan terlinting dari Arya (DPO) kemudian dibakar dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asap tersebut dihisap berdua dengan Arya (DPO) sampai habis satu batang narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tempat yang sama pada saat Anak menghisap ganja bersama dengan Arya (DPO) sekira pukul 23.00 WIB Anak ditangkap oleh pihak Kepolisian sedangkan Arya (DPO) melarikan diri melalui jendela kamar rumah tersebut, pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah botol kaca warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja dan dari keterangan saksi Muhammad Aykhal dan saksi Husnul Syufrial dipersidangan menjelaskan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah botol kaca warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Arya (DPO);

Menimbang, bahwa begitupun dalam tuntutan Penuntut Umum dalam uraian keterangan dari saksi Muhammad Aykhal, saksi Husnul Syufrial dan saksi Zulkifli menjelaskan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah botol kaca warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Arya (DPO);

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan urine Nomor SKHP/412/VII/2021/RS. Bhayangkara tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melti Marta Ranu, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang dengan hasil pemeriksaan terhadap anak Anak setelah diadakan pemeriksaan urine secara laboratorium medis pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 didapat hasil THC (ganja) (+) Positif, Metham Phetamine (shabu) (+) Positif;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut hemat Hakim dari fakta-fakta persidangan telah diuraikan diatas Anak mengkonsumsi narkotika jenis ganja adalah bagi dirinya sendiri, dan Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan ganja yang merupakan narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan diatas sudah cukup meyakinkan Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutannya yang menyatakan Anak terbukti melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena sebagaimana fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi Muhammad Aykhal dan saksi Husnul Syufrial dipersidangan menjelaskan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah botol kaca warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Arya (DPO), sedangkan Penuntut Umum dalam uraian keterangan dari saksi Muhammad Aykhal, saksi Husnul Syufrial dan saksi Zulkifli menjelaskan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah botol kaca warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Arya (DPO), disini terlihat keragu-raguan Penuntut Umum dalam menerapkan pasal yang didakwakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian unsur pasal dan dalam uraian keterangan saksi Muhammad Aykhal, saksi Husnul Syufrial, menurut Hakim, terhadap Anak tepatlah kiranya dalam hal ini melanggar dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang menyarankan agar kepada Klien Anak diberi putusan mengikuti rehabilitasi/ terapi akibat penyalahgunaan narkotika, maka Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi tersebut dan akan menjatuhkan putusan yang adil dan patut menurut hukum serta demi kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana nanti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya “menempatkan anak Anak yang berhadapan dengan hukum pada Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja “Budi Utama” Lubuk Alung yang merupakan UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat guna diberikan bimbingan sosial, oleh karena anak yang berhadapan dengan hukum ini masih sekolah, agar kelak menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa”, dan juga terkait dengan permohonan Anak yaitu di ingin ditempatkan di Panti Lubuk Alung agar mama saya/ keluarga tidak terlalu jauh menjenguk saya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pmn.



Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan menempatkan Anak yang berhadapan dengan hukum pada Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja "Budi Utama" Lubuk Alung yang merupakan UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana pertimbang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Anak harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Anak serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkan sehingga menurut Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 3 (tiga) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih berat bersih 21,31 gram kemudian disisihkan 1,36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan yang tersisa berat bersih 19,95 gram untuk pembuktian di Pengadilan;

2. 1 (satu) buah botol kaca warna bening yang berisikan narkoba jenis ganja;
3. 5 (lima) lembar kertas papir warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam peredaran gelap narkoba
- Perbuatan Anak dapat membahayakan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya
- Anak masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Anak masih menempuh bangku sekolah.
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari
- Anak mengakui perbuatannya dan tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan di persidangan
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih berat bersih 21,31 gram kemudian disisihkan 1,36 gram dan yang tersisa berat bersih 19,95 gram untuk pembuktian di Pengadilan;
 - 5.2. 1 (satu) buah botol kaca warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja;
 - 5.3. 5 (lima) lembar kertas papir warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh Syofianita, S.H., MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rajul Afkar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh M. Charis, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi orang tua dan Penasihat Hukumnya.

Hakim,

dto

Syofianita, S.H., M.H

Penitera Pengganti,

dto

Rajul Afkar, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)